PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan dan perkembangan Kota Banjarbaru, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksaanaan tugas pemerintahan di bidang Perhubungan dan untuk lebih mengefektifkan pengelolaan pengujian kendaran bermotor guna meningkatkan pendapatan asli daerah perlu melakukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaran Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaran Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan sebagai penyelenggara teknis sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
b. penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor yang wajib uji, bimbingan dan penyuluhan ketentuan penguji kendaraan bermotor;
c. penyelenggaraan penelitian dan penilaian fisik kendaraan terhadap penghapusan kendaraan bermotor;
d. penyelenggaraan penyusunan rencana pencatatan, pelaporan, pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan alat uji kendaraan bermotor;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor terdiri dari :
    a. Sub Bagian Tata Usaha;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
(2) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dan Jabatan Struktural di tingkat bawahnya serta Jabatan Fungsional, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Januari 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010
NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 Januari 2010

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN